

Pelatihan Bagi Aparatur Desa Dalam Perumusan Program Unggulan Desa Se-Kecamatan Bahuga, Waykanan, Lampung

Training for Village Apparatus in The Formulation of Village Leading Program In Buay Bahuga, Waykanan, Lampung

Ita Prihantika^{*}, Dedy Hermawan, Dewie Brima Atika, Eko Budi Sulistio

Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

^{*}E-mail: itaprihantika@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

Training in formulating village leading programs not widely applied in village government. One example of a village that has not received a workshop in the process of formulating a superior program is villages in Buay Bahuga Subdistrict, Waykanan District, Lampung Province. Regional Government officials do not understand how to formulate a village leading program that fits the village situation into one problem that is the starting point for the implementation of this activity. The purpose of this activity is to improve the capacity of village officials in formulating village leading programs. This activity was carried out through training in formulating village leading programs with material covering conceptual and technical aspects of capacity building and village innovation programs. The results of this activity had an impact of an increase of 36.5% on aspects of knowledge and technical capabilities. While the lowest increase was 0% and the highest increase was 65%. Some along with basic values are quite high due to previous training or workshop experience. Some participants with low scores were previously not involved in the formulation of village leading programs.

Keywords :village apparatus, Buay Bahuga, village leading programs

Diterima: 10 Agustus 2018; **Disetujui :** 15 September 2018

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 200 ayat 1 Undang-undang No 32/2004 yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Berdasarkan Peraturan Presiden No 72/2005 yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian aspek kelembagaan, sumber daya aparatur dan manajemen pemerintahan desanya pun sepenuhnya ditentukan oleh penguasa/penjajah yang berkuasa pada saat itu. Pada masa kemerdekaan, komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dijumpai dalam konstitusi yaitu Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (hasil perubahan kedua).

Desa atau disebutkan dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI. Lebih jauh, pengaturan yang demikian juga akan dapat menghilangkan otonomi adat dan dalam kapasitas tertentu dapat mengarahkan pemerintahan desa menjadi satuan pemerintah administratif, yang bertugas melayani pemerintah kabupaten/kota. Dari gambaran tersebut, saat ini bermunculan berbagai wacana bahwa pemerintahan desa sebaiknya dipisahkan pengaturannya dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direalisasikan dengan terbitnya Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa yang diatur dalam undang-undangnya sendiri dan terpisah dari undang-undang pemerintahan daerah merupakan pilihan yang ideal. Desa ditempatkan sebagai satuan pemerintahan otonomi di luar struktur pemerintahan kabupaten/kota, karena daerah dan desamemang berbeda baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan maupun persoalan yang dihadapi. Perbedaan karakteristik itulah yang secara historis menyebabkan pengaturannya berbeda dari kabupaten (di luar DW = *Decentralisatie Wet*), bahkan dipisahkan pula pengaturan desa-desa yang ada di Jawa-Madura (diatur dengan IGO) dan di luar Jawa-Madura (IGOB).

Pengaturan terpisah menjadi pilihan karena keberadaan desa yang pluralistik sehingga sangat sulit diatur dalam satu peraturan yang akomodatif. Dengan demikian, munculnya wacana mengeluarkan pengaturan desa dari undang-undang tersebut (UU No.32/2004) – dan juga pengaturan tentang Pilkada Langsung merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Namun demikian, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

Persoalan yang mengemuka dalam aspek kelembagaan desa adalah hadirnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa, bukan Badan Perwakilan Desa) yang dianggap mengalami kemunduran (*set back*) daripada sebelumnya. BPD dalam konteks UU No. 32/2004, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, sehingga perannya sebagai lembaga kontrol menjadi berkurang. Hal ini sesungguhnya sebangun dengan posisi DPRD yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah, yang tidak lagi menjadi badan legislatif daerah sebagaimana pada saat berlakunya UU No. 22/1999. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah pada tahun 2008 yang lalu menunjukkan bahwa pada berbagai aspek pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan kualitasnya, baik pada aspek kelembagaan, Sumberdaya Manusia, maupun manajemennya, berdasarkan asumsi yang dikembangkan didalam pemerintahan menunjukkan kunci penting peningkatan kapasitas pemerintahan desa sangat tergantung pada peningkatan kualitas aparatur desanya, “sistem yang baik apabila dikelola oleh aparatur yang kurang baik, maka hasilnya (kinerjanya) akan kurang baik, dan sistem yang kurang baik kalau dikelola oleh aparatur yang baik, maka akan menghasilkan kinerja yang baik”. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam merumuskan program unggulan desa di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung.

Kecamatan Buay Bahuga terdiri dari 9 (sembilan) kampung yang sebagian besar berada dijalan provinsi yaitu Jalan Raya Mesir Ilir. Berikut nama kampung, kepala kampung dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (Tabel 1). Jumlah anggota BPK/BPD Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Waykanan sebanyak 75 orang yang tersebar di masing-masing kampung. Kampung dengan jumlah anggota BPK terbanyak berada di kampung Bumiharjo dengan jumlah anggota BPK sebanyak 13 orang. Data diatas menunjukkan bahwa anggota BPK dianggap penting dalam berjalannya proses

pemerintahan di desa maupun kecamatan. Oleh karena itu, adanya pelatihan ini dianggap perlu untuk meningkatkan kapasitas Kepala Kampung anggota BPK dalam menyukkseskan proses pemerintahan desa yang baik.

Tabel 1. Profil Kampung-kampung di Kecamatan Buay Bahuga

No	Nama Kampung	Nama Kepala Kampung	Jumlah Anggota BPK
01	Sri Tunggal	Suherman	7
02	Bumiharjo	Zohairi	13
03	Suka Bumi	Wahriyansyah	11
04	Suka Agung	Mujiat	7
05	Suka Dana	Mulyono	9
06	Punjul Agung	Riwayat	7
07	Nuar Maju	Napaleon	7
08	Lebung Lawe	Sutikno	7
09	Way Agung	Musimin	7

Sumber : Monografi Kecamatan Buay Bahuga, 2014.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Persoalan-persoalan dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek yaitu kelembagaan, SDM Aparatur, dan manajemen/ketatalaksanaan. Menurut Mulyono (2014) rendahnya kemampuan aparatur desa untuk menjalankan fungsi dan peranya sesuai dengan undang-undang sehingga pertumbuhan dan perubahan sosial berjalan secara lambat. Meski temuan Indrianasari (2017) menyebutkan bahwa aparat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur desa. Milen (2004) memberikan pengertian pengembangan kapasitas sebagai proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbang (donator). Menurut Rickett (dalam Hardjanto, 2006) menyebutkan “*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*”. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah:

- a) Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
- c) Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya.
- d) Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Milen (2004) menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi dan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah telah tercantum jelas pada Bab II Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Pasal 6 ayat (1-2) bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a) peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
- b) peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintahan daerah;
- c) pelebagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

- d) peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan
- f) penerapan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Sedangkan pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a) penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah;
- b) pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit organisasi Pemerintah Daerah dan antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya;
- c) perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu;
- d) penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah;
- e) penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- f) penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan substansi pasal tersebut jelas bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan terdapat 6 (enam) fokus yakni, struktur organisasi, mekanisme kerja, budaya organisasi, sistem anggaran/nilai, sarana prasarana dan prosedur kerja. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis aktifitas pada masing-masing fokus dilihat dari kebijakan organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan program unggulan desa dan rendahnya kapasitas aparatur desa, maka pengabdian ini dilakukan dengan tujuan agar dikuasainya kemampuan konseptual aparatur desa dalam perumusan program unggulan desa dan dikuasainya kemampuan konseptual aparatur desa dalam membuat inovasi program desa.

MASALAH

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa mengenai program unggulandes; 2) Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam merumuskan program unggulan desa; 3) Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan mengenai inovasi program desa

METODE

Kelompok sasaran adalah pelaksana intitusi yaitu aparatur pemerintah desa yang terdapat di Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Waykanan. Diantaranya adalah Kepala Desa dan seluruh Aparatur Desa yang terdapat tersebar di wilayah kecamatan. Adapun target jumlahnya yaitu 20 orang peserta kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan program unggulan desa bagi aparatur pemerintah desa dengan materi yang mencakup aspek-aspek konseptual dan teknis merumuskan program unggulan desa, sehingga diharapkan para aparatur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat memiliki kapasitas yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode Ceramah, Simulasi atau Praktek Kerja, dan Diskusi Kasus sesuai dengan kerangka pemecahan masalah pada Tabel 2. Evaluasi kegiatan yang akan digunakan untuk kegiatan ini, yaitu:

- a) Evaluasi secara kuantitatif melalui *pre test* dan *post test*. Rancangan tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kemampuan konsep seluruh peserta kegiatan.

- b) Evaluasi secara kualitatif dilakukan melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi yang disajikan berlangsung antara penyaji materi dengan peserta sosialisasi, khususnya yang terkait dengan aspek yang berhubungan dengan tema kegiatan.

Tabel 2. Kerangka Pemecahan Masalah dan Evaluasi

No	Kondisi saat ini	Perlakuan	Kondisi yang diharapkan	Evaluasi
01	Rendahnya kesadaran aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	Meningkatkan kesadaran aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	Meningkatnya kesadaran aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	<i>Pre test dan post test</i>
02	Rendahnya pemahaman aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	Meningkatkan pemahaman kesadaran aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	Meningkatnya pemahaman aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	<i>Pre test dan post test</i>
03	Rendahnya inisiatif dan partisipasi aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	Meningkatkan rendahnya inisiatif dan partisipasi kesadaran aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa	Meningkatnya inisiatif dan partisipasi kesadaran aparatur desa dalam menemukan dan merumuskan potensi unggulan desa.	<i>Pre test dan post test</i>

Sumber: Hasil pengabdian, 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Rapat perencanaan kegiatan yang dihadiri oleh seluruh anggota tim pengabdian dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Kampus FISIP UNILA.
- Tahap selanjutnya, masing-masing anggota tim mempersiapkan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Melakukan kontak awal dengan Camat Buay Bahuga beberapa kali, dan akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan pengabdian pada tanggal 11 Agustus 2018.



Gambar 1. Foto bersama tim pengabdian dan peserta kegiatan (Sumber: Dokumentasi pengabdian, 2018.)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Perumusan Program Unggulan Desa se-Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung” ini dilaksanakan pada Sabtu, 11 Agustus 2018 di Kantor Kecamatan Buay Bahuga pukul 08.00 – 16.00 WIB (Tabel 3).

Tabel 3. Rangkaian Kegiatan Pengabdian

No	Waktu	Kegiatan	Instruktur
01	08.00- 08.30	Registrasi	Panitia
02	08.30- 09.00	Pembukaan dan perkenalan	Panitia
03	09.30-10.00	Pre test	Panitia
04	10.00 – 12.00	Materi I : Kreativitas Dan Inovasi Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Eko Budi Sulistio
05	12.00 – 13.00	Ishoma	
06	13.00 – 14.00	Materi II: Learning Organization Pemerintah Desa Yang Berwirausaha	Dedy Hermawan
07	14.00 – 15.00	Materi III: Merumuskan Strategi Pengembangan Unggulan Desa(Praktek Perumusan Program Desa Wisata)	Dewie Brim Atika & Ita Prihantika,
08	15.00 – 15.30	Post Test	Panitia
09	15.30 – 16.00	Penutupan	Panitia

Sumber : Hasil pengabdian, 2018.

Pre test dan *post test* dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat perubahannya dari sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Hasil *pre test* dan *post test* dapat dilihat pada Tabel 3.

Secara umum dapat dikatakan pelatihan telah memiliki pengetahuan dasar sebesar 12,5 % . Kegiatan ini membawa dampak kenaikan sebesar 36,5 % pada aspek pengetahuan dan kemampuan teknis. Sedangkan kenaikan terendah sebesar 0 % dan kenaikan tertinggi sebesar 65%.

Beberapa peserta dengan nilai dasar cukup tinggi dikarenakan telah memiliki pengalaman pelatihan atau workshop sebelumnya. Beberapa peserta dengan nilai yang rendah dikarenakan sebelumnya belum pernah terlibat pada perumusan program unggulan desa.

Tabel 3. Rangkaian Kegiatan Pengabdian

Kode peserta	Hasil pre-test	Hasil post-test	Presentase kenaikan
01	30	30	0
02	30	50	20
03	5	70	65
04	10	20	10
05	5	65	60
06	5	70	65
07	5	70	65
08	10	50	40
09	5	50	45
10	5	70	65
11	5	70	65
12	5	70	65
13	5	40	35
14	20	80	60
15	5	30	25
16	20	20	0
17	5	20	15
18	10	25	15
19	5	20	15
20	60	60	0
Rata-rata	12,5	49	36,5

Sumber : Hasil pengabdian, 2018.

KESIMPULAN

Secara umum antusiasme peserta cukup tinggi. Dibuktikan dengan kehadiran undangan yang cukup banyak yaitu sebanyak 20 orang dari 30 undangan yang disebar. Kenaikan pengetahuan peserta rata-rata sebesar 36,5 %. Hasil laporan secara kualitatif menunjukkan peserta memahami bahwa program unggulan desa merupakan sebuah visi yang harus diwujudkan pada era pembangunan sekarang ini. Sehingga kegiatan pada tahun yang akan datang dapat diarahkan pada pendampingan yang sifatnya berkelanjutan. Aparatur desa dapat didampingi

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Lampung dan FISIP Universitas Lampung atas kesempatan yang diberikan melalui pendanaan dengan Nomor Kontrak 339/UN26.16/KU.U2.00.01/2018.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Monografi Kecamatan Buay Bahuga, 2014.

Hardjanto, I. 2006. *Pembangunan Kapasitas Lokal (Local Capacity Building)*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Milen, A. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.

Mulyono, S. 2014. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444. Doi: <http://Dx.Doi.Org/10.14710/Mmh.43.3.2014.438-444>

Prihantika, dkk: Pelatihan Bagi Aparatur Desa Dalam Perumusan Program Unggulan Desa...

Indrianasari, Nt. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*. Vol 1 No 2 (2017): July 2017

Peraturan Presiden No 72/2005 tentang Desa

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa